

RUTRK – TALANG

2006

PERDA KAB. TEGAL NO. 23, LD. TH. 2006 NO. 21 : 30 HLM + LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006 - 2015

- ABSTRAK :**
- bahwa dengan adanya perubahan peruntukan dan pengembangan wilayah perencanaan di Ibukota Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, maka perlu menetapkan dan mengatur kembali RUTRK dengan Kedalaman Materi RDTRK Ibukota Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Tahun 2006 – 2015

 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 13 Th 1950; UU No. 5 Th. 1960; UU No. 14 Th. 1992; UU No. 23 Th. 1997; UU No. 7 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 38 TH. 2004; PP No. 22 Th. 1982; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 69 Th. 1969; PP No. 47 Th. 1997; PP No. 77 Th. 2001; Perda Prop. Jateng No. 21 Th. 2003; Perda Prop. Jateng No. 22 Th. 2003; Perda Prop. Jateng No. 11 Th. 2004; Perda Kab. Dati II Tegal No. 2 Th. 1988; Perda Kab. Dati II Tegal No. 6 Th 1995; Perda Kab. Tegal No. 14 Th. 2002; Perda Kab. Tegal No. 02 TH. 2003; Perda Kab. Tegal No. 03 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 4 Th. 2004; Perda Kab. Tegal No. 12 Th. 2005; Perda Kab. Tegal No. 21 Th. 2006.

 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Wilayah perencanaan RUTRK dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Talang seluas 310,10 Ha, meliputi 42,04 Ha, Desa Pesayangan 82,24 Ha dan Desa Bengle 148,6 Ha.
 3. IKK talang dibagi dalam 3 BWK, yaitu :
 - a. BWK I dengan luas wilayah 97,233 ha dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan, perkantoran, permukiman dan kegiatan pelayanan masyarakat.
 - b. BWK II dengan luas wilayah 116,286 ha dengan fungsi pelayanan

sebagai pusat perdagangan dan jasa lingkup regional dan lokal, permukiman dan industri.

- c. BWK III dengan luas wilayah 96,576 ha dengan fungsi pelayanan sebagai permukiman dan daerah pertumbuhan.
4. RUTRK – RDTRK IKK Talang dicantumkan dalam RPJP Daerah dan dijabarkan secara bertahap 5 (lima) tahun sekali yang dicantumkan dalam RPJM Daerah dan dijabarkan dalam KUA.
5. Pelaksanaan RUTRK – RDTRK IKK Talang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pembangunan.
 - a. Tahap I : Tahun 2006 – 2010
 - b. Tahap II : Tahun 2011 – 2015

Dapat ditinjau kembali secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

- CATATAN :**
- Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Tegal No. 9 tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2006.